

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan dalam masyarakat, dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.

Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan *conflic of human interest* dan melalui pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat diperkarakan melalui jalur peradilan. Perdamaian mengakhiri pertikaian ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tercapainya keadilan yuridis-individualis yakni ditentukan terbukti-tidaknya dan benar-salahnya suatu perbuatan oleh hakim. Dalam memecahkan masalah hukum, secara keperdataan, setiap orang akan lebih puas dan terpenuhi rasa keadilannya bila mampu menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan salah satu pihak semata. Perdamaian merupakan *win-win solution* bagi setiap konflik yang dialami manusia.¹

Secara Konvensional hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana adalah bagian dari hukum publik. Dahulu di Eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Gugatan, baik dalam bidang yang termasuk hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat, diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Istilah dalam bahasa Jerman yang terkenal, “*wo kein klager ist, ist kein richter*” (jika

¹ Moh Rifqi, *Islah Para Tokoh Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jogja: 2008, hlm. 77

tidak ada aduan maka tidak ada hakim).²

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.³ Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴ Dan adapun fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁵

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan

² A.Z. Abidin, A. Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010, hlm.7

³ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2018. Hlm.23

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 77

⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2006, hlm. 28

demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*)⁶.

Selain itu, tujuan umum dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perorangan (hak asasi manusia), melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang dilain pihak.

Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana, pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu:

- 1.) Keadilan
- 2.) Kemanfaatan,
- 3.) Kepastian hukum.⁷

Meskipun demikian, dalam tataran prakteknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaian dikenal dengan istilah *win lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara umumnya sering menimbulkan suatu rasa tidak enak dibenak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi ketentuan.⁸

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 20

⁷ Sudikimo Mentokusumo, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 98

⁸ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3

Pilihan penyelesaian sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (disingkat ADR) Adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui *adversarial* (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.⁹

Dalam kenyataannya di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia seperti dinyatakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Wukir Prayitno bahwa budaya hukum di Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat, mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha terpuji sehingga dalam menyelesaikan konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi, terutama dalam masyarakat Jawa dan Bali.¹⁰

⁹ Misna Mistiyah, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, samudera ilmu. Blogspot.com, Blog ini diakses pada 7 Juni 2018, pukul. 11:00 wib.

¹⁰ Wukir Prayitno, *Modernisme Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal.21

Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan¹¹.

Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, *islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya¹².

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *islah* juga diterapkan dalam hukum islam, hal ini dapat kita lihat dari beberapa nash yang dijadikan landasan *islah*, antara lain Surah Al-Hujurat ayat 10 Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Al-Hujurat Ayat 10)”.

Serta dalam Surah Al-Baqarah ayat 224 Firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar; lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 224)”.

Proses *islah* terjadi karena adanya perspektif yang berubah dari korban dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Perubahan perspektif ini menyebabkan cara penyelesaian yang ditempuh pun berubah tergantung kondisi dan keinginan korban. Tetapi perubahan perspektif ini berpengaruh terhadap proses

¹¹ A. Yani Wahib, “*Islah resolusi konflik untuk rekonsiliasi*”. Kompas, 16 Maret 2001

¹² Tim penyusun artikel dari lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM) berjudul *Monitoring pengadilan HAM AD HOC* Tanjung Priok. Artikel ini didapat melalui akses internet pada tanggal 7 Juni 2018, Pukul 11:00 wib.

pemeriksaan kesaksian di pengadilan, dimana dalam beberapa keterangannya saksi-saksi cenderung mengubah “perspektifnya” atas peristiwa yang terjadi. Selama proses pemeriksaan saksi, alasan yang dikemukakan untuk mengubah keterangan atau mencabut keterangan dalam BAP adalah karena alasan emosional saksi yang disebabkan oleh situasi psikologis saksi sebelum melakukan *islah* dan setelah melakukan *islah*.

Contoh *islah* dapat kita lihat dalam kasus HAM di Tanjung Priok, alasan para saksi melakukan koreksi (revisi) atau “perbaikan” keterangan tersebut disebabkan karena pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung para saksi tersebut belum melakukan *islah* dan masih dendam terhadap tentara, sehingga pada waktu memberikan keterangan, saksi sengaja merekayasa keterangannya. Atas keterangan ini memang majelis hakim telah memperingatkan saksi agar memberikan keterangan sebagaimana yang dialaminya. Namun, peringatan majelis hakim ini tidak pernah dihiraukan oleh para saksi dan koreksi (revisi) keterangan ataupun perbaikan keterangan ini tetap saja berlanjut dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi berikutnya¹³.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Oleh karena itu, ketika Islam turun, ia sudah mempersiapkan paket-paket hukum dan hukuman bagi pelaku kejahatan-kejahatan ini, walaupun kejahatan-kejahatan ini tidak bisa 100% hilang di muka bumi, minimal pengaturan Hukum Islam bertujuan menurunkan kadar statistik kejahatan yang melanda di Negara Islam.

¹³ artikel dari lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM) berjudul *Monitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*. Artikel ini didapat melalui akses internet pada tanggal 7 Juni 2018, Pukul 11:00wib.

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain¹⁴:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah Maka hak Allah yang lebih dominan. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syalut adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) *Jarimah zina*,
- 2) *Jarimah qadzaf*,
- 3) *Jarimah syurb al-khamr*,
- 4) *Jarimah pencurian*,
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah riddah*, dan
- 7) *Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 17

Dalam *jarimah zina, syurb al-khamr, hirabah riddah* dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam Jarimah pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah Qishash dan Diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishash* dan *diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishash* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah *qishash* atau *diyat* antara lain: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru (*qotl khotho*'), penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah (*jarh khotho*').

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyat* yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*Al-uqubah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*Al-uqubah ashiliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

Karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya dengan adanya perdamaian atau pengampunan, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Dengan demikian maka ciri dari *Jarimah qishash dan Diyat* itu adalah.

1. hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan atau melakukan perdamaian terhadap pelaku;

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah hudud bisa berpindah menjadi *Jarimah Ta'zir* bila ada *syubhat*, baik itu *syubhat fi al fi'li, fi al fa'il*, maupun *fi al mahal*. Demikian juga bila *Jarimah hudud* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *Jarimah Ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain¹⁵.

Berdasarkan kategori tindak pidana dalam hukum pidana islam yang dapat dilakukannya *Islah* atau perdamaian adalah *qishash*, ia jatuh pada posisi tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan terhadap tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Bahwa setiap permasalahan pidana tidak harus berakhir dengan pidana penjara yang sebenarnya pelaku, korban dan masyarakat telah menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah mufakat sehingga menghasilkan perdamaian.¹⁶

Cara -cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab ra: “*Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak*”.¹⁷

Didalam Islam, Alquran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus

¹⁵ *Ibid*, hlm. 21

¹⁶ Ahmad Syaefi, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, <http://www.academia.edu/9317634/>, tgl.20/07/2018, pkl, 16:45.WIB

¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Terjemah: Imron AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm.9

syiqaq maupun *nusyuz*. *Syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak/patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun bathin. Alquran menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama *syiqaq*¹⁸.

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan demikian, *syiqaq* berbeda *nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dari salah satu pihak, suami atau isteri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang *hakam* (juru damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri.

Contoh kasus *islah* yang pernah terjadi pada tahun 2013, yaitu yang dilakukan Ahmad Dhani kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat sang anak yaitu Abdul Qadir Jaelani (Dul). Dalam kasusnya ia melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 281 atas pelanggaran terhadap pasal 77 ayat (1). Sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat kecelakaan ini 7 orang meninggal dunia, maka dul juga dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksinya dalam pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Namun disebabkan oleh usianya yang masih 13 tahun, yaitu masih dalam kategori anak-anak, maka selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Hal ini tercantum dalam pasal

¹⁸ Fitra Pratama Mingka, *Hukum Mediasi-Makalah Mediasi Dalam Hukum Syariah*, <http://fitrapratamamingka.blogspot.com/2014/04/hukum-mediasi.html.tgl.20/07/2018>. Pkl. 16:45 WIB

7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Dalam kasus ini, *Islah* sangatlah diperlukan, karena ancaman pidana terhadap Dul kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan apa yang dilakukan Dul bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁹

Dalam wawancara media pada tanggal 09 September 2013, Kak Seto mengatakan bahwa setiap orang memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk Dul. Tetapi hukum kita juga mengatur bagaimana seharusnya anak seusia Dul diperlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, meskipun masih ditunda pemberlakukannya, mestinya ditempuh secara kekeluargaan (*restoratif justice*). Ini merupakan proses hukum juga tetapi dengan cara perdamaian, dan pihak korban pun setuju. Artinya, pertanggungjawaban kerugian dan pengobatan harus diselesaikan oleh pihak Ahmad Dhani.²⁰ Namun meski akhirnya Dul bebas, perhatian publik menuai pro-kontra.

Penyelesaian Tindak Pidana melalui *Islah* memang merupakan jalan keluar yang sangat baik, namun pada kenyataannya, penyelesaian secara *islah* tak selalu bisa menghentikan penyelidikan perkara dalam hukum positif oleh sebab yang diatur oleh hukum, namun berbeda halnya dalam hukum pidana Islam, *islah* merupakan jalan yang sangat baik dan bisa dilakukan sebelum adanya keputusan dari hakim. Maka untuk menjawab problematika tersebut, penulis akan membahas skripsi yang berjudul **ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**.

¹⁹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/09/hukum-untuk-si-dul-588073.html> artikel ini diakses pada 17 april 2019.pukul.21.00. WIB.

²⁰ <http://www.savangi.com/fitur/wawancara/read/5593/kak-seto-belajar-dari-kasus-dul-ahmad-dhani> artikel ini diakses pada 17 aprri 2019. Pukul 21;00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Islah dalam penyelesaian tindak pidana?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Islah sebagai penyelesaian tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap *Islah* sebagai penyelesaian tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Untuk mengetahui dan menambah wawasan keilmuan yang secara spesifik mengenai konsep *islah* sebagai penyelesaian tindak pidana dalam fiqh jinayah.

b. Secara Praktis

Sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk mengenal *islah* sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian tentang topik *islah* telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spasifik sumber data yang diperoleh, isu, maupun yang menyinggung secara umum. Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai penyelesaian perkara tindak pidana melalui *islah*.

1. Skripsi yang disusun oleh Alef Musyahadah (2005) "*Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan.*" dalam penelitiannya beliau mengatakan bahwa

dalam praktek pengadilan, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggung jawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan²¹.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ramzy (2012) "*Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*". Dalam tesisnya beliau mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana Islam dan *Restorative Justice* mengenai tindak pidana yang dapat dilaksanakan perdamaian, institusinya yang dapat menyelesaikan perkara pidana secara perdamaian bisa menjadi komparasi untuk sistem peradilan pidana yang berada di Indonesia sehingga dapat terbangunnya semangat untuk menyelesaikan permasalahan perdamaian²².
3. Skripsi yang disusun oleh Annisa Rahmi (2015) "*Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Studi Analisa Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ*". Dalam skripsinya beliau mengatakan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui *islah* memang merupakan jalan keluar yang sangat baik dan bisa dilakukan sebelum adanya keputusan dari hakim.²³

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, maka penulis bermaksud untuk

²¹ Alex Musyahadah, Tesis, *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*. Universitas Diponegoro, 2005.

²² Ahmad Ramzi, Tesis, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia, 2012.

²³ Annisa Ramhi *Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Studi Analisa Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

mendalaminya mengenai *Islah*, yang menitik beratkan tentang bagaimana kedudukan *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap *Islah* sebagai penyelesaian tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data kualitatif, yaitu data yang umumnya berbentuk narasi atau gambar-gambar. Dalam data kualitatif, data-data yang berupa bahan hukum terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu: Kitab Fiqh dan KUHP.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan tulisan para ahli hukum yang sudah membahas masalah ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang mendukung bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan lain-lain.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), Hlm.12

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : IND HILLCO, 2001), cet V, hlm.13

²⁶ *Ibid*, hlm.13

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai *Islah* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah dari al-Quran, Hadist, penjelasan Undang-undang dan sumber data yang lain yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penyajiannya, penelitian kualitatif yang khas adalah dalam teks naratif. Dalam melakukan analisis terhadap sumber dan materi hukum pidana islam diterapkan pendekatan teoritis-filosofis. Sedangkan dalam melakukan analisis terhadap materi perundang-undangan pidana khusus dan doktrin hukum pidana, diterapkan pendekatan normative-doktrin dengan memanfaatkan model-model interpretasi hukum.²⁷

²⁷ Asnawi, *Pengantar contoh proposal* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 15

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Tentang Islah (Pengertian Islah dan Perdamaian, Latar Belakang Penyelesaian Secara Islah, Penyelesaian Tindak Pidana Secara Islah, Efektifitas Islah dan Perdamaian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana). Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan (Pengertian Tindak Pidana, Kategorisasi Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan Tujuan Pemidanaan).

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah mengenai Konsep Islah dalam penyelesaian tindak pidana, Serta Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Islah sebagai penyelesaian tindak pidana.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini meupakan Kesimpulan dan Saran.